



**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN
2024 PADA KECAMATAN SIDAYU
KABUPATEN GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 PADA KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK

Nomor : 700/2309.6/437.72/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2025 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2146/437.72/2025 Tanggal 26 September 2025.

b. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

c. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahun 2024, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun

2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024, Rencana Aksi Tahun 2024 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/coordinator

B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

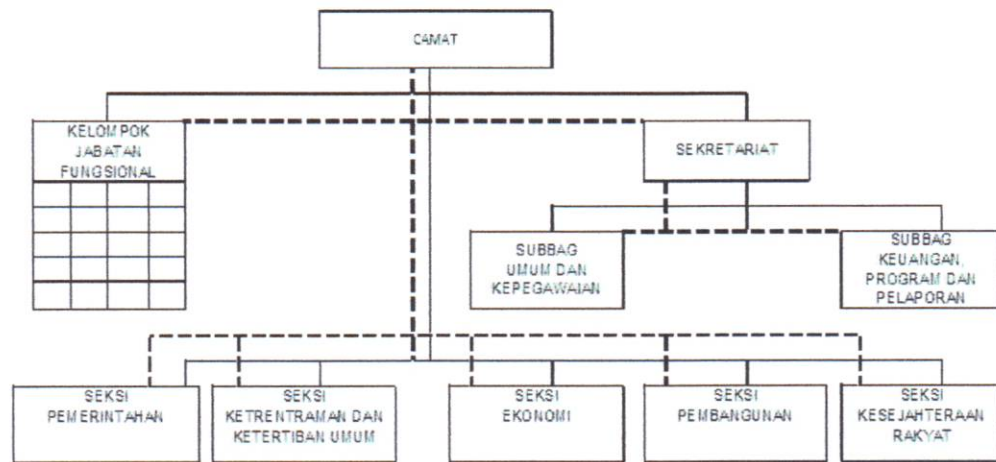
e. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum

Kecamatan Sidayu merupakan lembaga perangkat daerah yang terdiri dari 21 desa dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Pada tahun 2024 Kecamatan Sidayu mengelola anggaran sebesar Rp3.976.844.100,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.478.762.581,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	3.939.762,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	299.212.682,00
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	99.818.791,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95.110.284,00

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan nilai **82,29** kategori **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan penelusuran serta penelaahan data/dokumen terkait dan keterangan pejabat Kecamatan Sidayu untuk rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Kecamatan Sidayu terdapat beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti yaitu :

- 1) Terkait agar melakukan reviu Renstra dan melakukan penyelarasan yang diperlukan dalam hal pencantuman tujuan renstra dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dilakukan reviu renstra dan melakukan penyelarasan pencantuman tujuan renstra dengan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik;
- 2) Terkait agar melakukan reviu renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal – hal yang dapatnya menjelaskan/ menggambarkan tujuan/ sasaran yang ingin dicapai dan tidak semata mencantumkan indikator/ sasaran dan parameternya dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dilakukan rapat koordinasi membahas reviu renstra dan menambahkan narasi yang menyampaikan hal – hal yang dapatnya menjelaskan/menggambarkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai;
- 3) Terkait agar melakukan reviu renstra dan melakukan penyelarasan indikator sasaran dengan parameter target sasaran dimana indikator sasaran menyebutkan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat namun parameter target menggunakan satuan persentase dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dilakukan reviu renstra dan melakukan penyelarasan indikator sasaran Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan parameter target sasaran sesuai dengan pedoman pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2021) yang merupakan *tools* evaluasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan Sidayu sebagai perwujudan sasaran renstra;
- 4) Terkait agar melakukan reviu dokumen cascading kinerja dan melakukan penyelarasan pencantuman tujuan OPD pada Renstra dengan Cascading Kinerja dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dilakukan reviu dokumen cascading kinerja dan melakukan

penyelarasan pencantuman tujuan OPD pada Renstra dengan Cascading Kinerja;

- 5) Terkait agar mencantumkan indikator kinerja (mulai indikator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) pada dokumen DPA berdasarkan yang tercantum dalam dokumen renstra dan renja dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa penyesuaian DPA Tahun Anggaran 2024 sudah tidak bisa dilakukan karena aplikasi SIPD RI sudah ditutup. Untuk verifikasi dan validasi entry indikator kinerja pada dokumen DPA sesuai dengan dokumen renstra dan renja akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2025;
- 6) Terkait agar melakukan reviu dokumen renstra secara berkala (setiap tahun) melalui rapat dan menuangkan hasilnya melalui notulen rapat yang dilengkapi dengan dokumen perubahan apabila dokumen perubahan dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa akan dilakukan rapat koordinasi kecamatan terkait evaluasi dan capaian kinerja setiap tahunnya sekaligus reviu dokumen renstra dilengkapi daftar hadir dan notulen;
- 7) Terkait agar melakukan publikasi atas dokumen LKjIP Tahun 2023 di website Pemerintah Kabupaten Gresik yang mudah diakses oleh masyarakat (<https://www.gresikkab.go.id/dokumen/kecamatan-sidayu>) dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa publikasi dokumen LkjiP Tahun 2023 sudah dilakukan di website <https://gresikkab.go.id/> menu SAKIP pada dashboard menu tersebut;
- 8) Terkait agar menyusun laporan LKjIP sesuai dengan standar yang diamanatkan sebagaimana Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah serta melakukan revisi LKjIP Tahun 2023 pada Bab Penutup untuk menyajikan langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun berikutnya dan ditindaklanjuti dengan penyampaian bahwa dilakukan revisi Bab Penutup pada LkjiP Tahun 2023.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **82,29** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	21,16
b. Pengukuran Kinerja	30%	26,40
c. Pelaporan Kinerja	15%	12,23
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	22,50
J u m l a h	100%	82,29

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Sidayu secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi criteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode

perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **21,16** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **70,54%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Dokumen Renstra belum secara lengkap disusun dan diformalkan, masih berupa matriks.
 - 2) DPA yang disajikan belum diformalkan.
 - 3) Dokumen PK belum ditandatangani oleh Kepala Daerah.
 - 4) Jumlah sasaran yang disajikan pada rencana aksi (1 sasaran) tidak selaras dengan jumlah sasaran yang disajikan pada dokumen PK (7 sasaran).
 - 5) Dokumen Renstra belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan DPA.
 - 6) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) belum diformalkan.
- 2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja
- Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan

mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian reward/punishment, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Kecamatan Sidayu menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan Pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **26,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **88,02%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) SK IKU telah disusun namun belum diformalkan.
- 2) Bukti Screenshot penggunaan aplikasi untuk pengukuran kinerja belum disajikan.
- 3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Kecamatan Sidayu telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi

kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,23** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **81,52%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

- 1) Dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) belum diformalkan.
 - 2) Belum ada dokumen terkait yang disajikan sebagai bukti Laporan Kinerja telah direviu.
- 4) **Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal**
- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai,

dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Kecamatan Sidayu telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **22,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **90,00%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya:

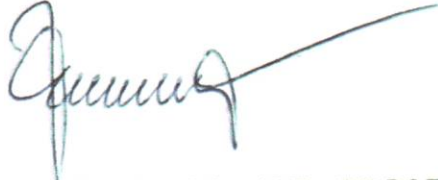
- 1) Melengkapi dokumen Renstra yang telah disusun secara lengkap dan diformalkan.
- 2) Melengkapi DPA yang telah diformalkan.
- 3) Melengkapi dokumen PK yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
- 4) Melakukan penyelarasan atas jumlah sasaran yang disajikan pada rencana aksi (1 sasaran) tidak selaras dengan jumlah sasaran yang disajikan pada dokumen PK (7 sasaran).
- 5) Mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja pada DPA sebagaimana yang tercantum pada Renstra.
- 6) Melengkapi dokumen laporan monitoring dan evaluasi capaian target kinerja (monev renja) yang telah diformalkan.
- 7) Melengkapi dokumen SK IKU yang telah disusun dan diformalkan.
- 8) Melengkapi dengan bukti dukung pengukuran kinerja berupa Screenshot penggunaan aplikasi.
- 9) Melengkapi Laporan Kinerja yang disusun dengan dokumen pendukung terkait yang menunjukkan laporan telah direviu.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **81,29** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik.

Mengetahui :

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik,

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.

NIP. 19700708 199803 1 004

2. AJI PRAYITNO, ST

NIP. 19691018 199103 1 002

3. ROSARI LASTIYONO U. SE.

NIP. 19801007 201101 1 005

4. NUR WIJAYANTI, SE.

NIP. 19940524 201903 2 012

5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H.

NIP. 19910322 201903 1 006

6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.

NIP. 20010324 202201 2 001